

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa – jasa perbankan lainnya.

Berikut beberapa definisi bank yang dapat dikemukakan dari pengertian bank, yaitu :

- 1). Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 31 (Revisi 2000) mengenai Akuntansi Perbankan mendefinisikan “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.
- 2). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

1. Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2018 :30) Adapun Fungsi Bank sebagai berikut:

- 1) Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
- 2) Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupaun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
- 3) Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Tujuan Bank

1) Tujuan Bank Konvensional

- a. Untuk mencari keuntungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa tujuan bank konvensional di antaranya:
 - b. Menyediakan fasilitas simpanan untuk menjaga keamanan dananya.
 - c. Membantu meningkatkan nilai uang dengan memberikan bunga.
 - d. Memberikan kredit atau pembiayaan.
 - e. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - f. Mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral.
 - g. Menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran.

2) Tujuan Bank Syariah

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.

- g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara–negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

4 Jenis - Jenis Bank

Adapun jenis bank yang dikelompokan berdasarkan fungsinya, kepemilikan, status dan menentukan harga (Kasmir, 2018 :36).

2) Jenis – Jenis bank Berdasarkan Fungsinya :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (OJK, 2017 : 14-15)

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut (OJK, 2017 : 17-18) :

- 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2). Memberikan kredit
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- 4). Menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

4. Jenis - Jenis Bank Berdasarkan Segi Kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah ini artinya kepemilikan yang tertera pada akta pendiriannya maupun modal dimiliki oleh pemerintah dan seluruh keuntungan pun dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Jenis bank ini seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya dan modalnya pun dimiliki oleh swasta, sehingga perolehan keuntungan dimiliki pula oleh swasta.

c. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

d. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2. Jenis – Jenis Bank berdasarkan Status

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uangan asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveler cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Jenis - Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Di Indonesia mayoritas bank yang berkembang adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia dimana awal mula bank di Indonesia dibawa

oleh kolonial Belanda (Barat).

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabah, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- 1). Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk penjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2). Untuk jasa - jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pembayaran biaya ini dikenal sebagai istilah *fee based*.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Berikut bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan adalah sebagai berikut :

- 1). Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharaka*).
- 3). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4). Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5). Adapun pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak

bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

4. Sumber Dana Bank

(Kasmir, 2018 : 50-55) Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank sendiri apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Perolehan

dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :

1). Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana diperlukan, maka pencariannya masih dapat dilakukan dengan penjualan saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan – cadangan laba yang belum digunakan.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

a) Setoran modal dari pemegang saham

Yaitu merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru.

b) Cadangan – cadangan bank

Yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.

c) Laba bank yang belum dibagi

Yaitu merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2). Dana yang berasal dari masyarakat luas

Menurut Kasmir, (2018:53-75) Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencariaan dana dari sumber ini relative lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya dan pencarian dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik. Akan tetapi, sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

a). Simpanan Giro

Undang - Undang Perbank Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”

b). Simpanan tabungan

Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pengertian tabungan adalah simpanan yang enarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya dipersamakan dengan itu.

c). Simpanan deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari (Kasmir 2018 : 69 - 75).

Adapun jenis – jenis deposito yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1). Deposito berjangka
- 2). Sertifikasi deposito
- 3). Deposit in call

5. Perbankan Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana maupun atas penghimpunan dana kepada masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *Fee* kepada nasabahnya.

Dalam memberikan balas jasa kepada pihak yang mendapatkan dananya, maka pihak bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk tabungan, deposito serta memberikan jasa giro kepada nasabah yang mempunyai simpanan giro. Disisi lain, pihak bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabah dan *Fee* atas transaksi jasa yang perbankan berikan kepada nasabah yang membutuhkan pelayanan jasa bank. Ciri- ciri bank konvensional antara lain :

- a). Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham

adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman.

- b). Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
- c). Sistem Bunga

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah serta meminjamkannya kembali kepada nasabah lainnya yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu, bank memberi imbalan berupa bunga. Begitu pula atas pemberian pinjaman bank mengenakan bunga kepada para peminjam.

Karakteristik bank konvensional meliputi (Kasmir 2018:115) :

- a. Industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat luas sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara (sebagai tolak ukur masyarakat dalam menentukan tempat investasi yang baik yang memberikan keuntungan).
- b. Pengelolaan bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.
- c). Bank sebagai sistem moneter dan kepercayaan dari lembaga kepercayaan masyarakat memiliki kedudukan yang baik sebagai penunjang pembangunan perekonomian negara. Bank juga bisa digunakan sebagai landasan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara maju atau tidaknya.

6. Perbankan Syariah

Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu untuk Bank Umum syariah diatur oleh PBI No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang cara pengoperasiannya mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam. Salah satu yang harus di jauhi dalam muamalah Islam ialah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Bank syariah adalah bank yang

beroperasi tanpa mengandalkan pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist.

Bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri dan karakteristik diantaranya:

1). Bagi hasil (*mudharabah* atau *masyarakah*)

Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena risiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antar bank dengan nasabahnya.

2). Adanya pemberlakuan jaminan

Pada bank syariah, yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antar bank dengan pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola usaha.

3). Menciptakan rasa kebersamaan

Dalam operasionalnya, bank syariah berupaya menciptakan kebersamaan antara dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal.

4.) Bersifat mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negeri maupun luar negeri.

5.) Persaingan secara sehat

Bentuk persaingan yang terjadi pada bank syariah adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah.

6.) Adanya Dewan Pengawas Syariah

Ciri lain dari bank syariah sebagai pembeda dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Prinsip-prinsip dasar produk dan jasa perbankan syariah disusun berdasarkan pada landasan operasional bank syariah.

Adapun produk bank syariah antara lain:

1). Berdasarkan Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki (Sri, 2017:148).

2). Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit ataupun pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip syariah yang berhubungan dengan sistem bagi hasil adalah:

a). *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama untuk menjalankan suatu usaha antara dua pihak atau lebih pihak yang terkait yang mana memberikan kontribusi usaha dengan kapasitas dan nilai yang sama dengan penanggungungan risiko dibagi sama rata (Sri, 2017:148).

b). *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul atau berjalan adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) (Sri, 2017:168).

c). *Al-Muzara'ah*

adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Sri, 2017:172).

d). *Al-Musaqah*

adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Sri, 2017:173).

3). Berdasarkan Prinsip Jual-beli

Sistem jual-beli dalam perbankan syariah merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual-beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada

nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan tertentu (*margin*). Sistem jual beli dalam perbankan syariah secara umum yaitu sebagai berikut :

a). *Ba'i Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b). *Ba'i As-Salam*

Salam adalah akad jual-beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

c). *Ba'i Al-Istishna*

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

4). Berdasarkan Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

5). Berdasarkan Prinsip Jasa

a). *Al-Wakalah*

Wakalah atau *Wikalah* Berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

b). *Al-Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c). *Al-Hawalah*

adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d). *Ar-Rahn*

adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis.

e). *Ar-Qardh*

adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

f). Sharf

adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

2.1.2 Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila hasil atau pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan yang dicapai telah maksimal mencapai target. Dan apabila pencapaian melebihi dari apa yang telah direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja keuangannya sangat bagus. Namun apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangannya buruk.

Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodik. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan apakah telah dilakukan dengan baik dan benar (Hutabarat, 2020: 2).

Sedangkan Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam sistem operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, penghimpunan dana dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, kinerja keuangan bank merupakan gambaran umum kondisi keuangan bank pada suatu periode baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan diatas, dapat diambil keputusan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

Bagi perusahaan informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1). Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2). Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 3). Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
- 4). Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Fauzi (2020:124) Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan yakni untuk:

- 1). Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- 2). Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3). Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- 4). Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

3. Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fauzi (2020: 125) Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-

kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2) Melakukan perhitungan Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a) *Time Series Analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat secara grafik
- b) *Cross Sectional Approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup perusahaan sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

4) Melakukan penafsiran terhadap permasalahan yang ditemukan Pada tahap ini, setelah dilakukan ketiga tahap sebelumnya maka dilakukan penafsiran untuk melihat apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami oleh perusahaan tersebut.

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar dapat terselesaikan jika apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini.

2.1.3 Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2019:104) Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada didalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Sedangkan menurut Hery (2018:138) menjelaskan bahwa rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan ini dapat dilakukan antar pos dalam satu laporan keuangan, antar pos dalam laporan keuangan yang berbeda, atau antar periode waktu yang berbeda.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Proses analisis perbandingan dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan hubungan antar komponen dalam satu laporan keuangan. Kedua, dengan membandingkan hubungan antar komponen yang sama di antara laporan keuangan yang berbeda. Data yang dianalisis dapat berasal dari satu periode atau beberapa periode, tergantung pada kebutuhan analisis. Berikut rasio yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Capital Adequacy Ratio* (Permodalan)

Syahputra (2018:52) mendefinisikan (*Capital Adequacy Ratio*) CAR sebagai rasio yang menunjukkan seberapa kuat modal bank dalam menghadapi risiko dan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Aspek ini mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi ketentuan modal minimum yang ditetapkan. Dalam perbankan, aspek modal juga dikenal dengan istilah rasio solvabilitas. Modal sendiri merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham (*shareholder*), yang berperan sebagai pihak pertama bank dengan kontribusi terbesar dalam menanggung risiko. Penilaian terhadap aspek modal dilakukan dengan menggunakan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*).

Capital Adequacy Ratio CAR dihitung dengan mengukur rasio antara modal bank (ekuitas) dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

No	Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	1	CAR ≥ 12%	Sangat Sehat
2	2	9% ≤ CAR < 12%	Sehat
3	3	8% ≤ CAR < 9%	Cukup Sehat
4	4	6% ≤ CAR < 8%	Kurang Sehat
5	5	CAR ≤ 6%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.13/1/PBI/2011

2. Loan To Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio menunjukkan perbandingan antara kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang diterima bank.

Adapun rasio yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu *Loan to Deposit Ratio*, Rasio dimaksud menggambarkan proporsi kredit yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterimanya.

Adapun untuk menghitung rumus *Loan to Deposit Ratio*, yaitu sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Penilaian Loan to Deposit Ratio

No	Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	1	50% < LDR ≤ 75%	Sangat Sehat
2	2	75% < LDR ≤ 85%	Sehat
3	3	85% < LDR ≤ 100%	Cukup Sehat
4	4	100% < LDR ≤ 110%	Kurang Sehat
5	5	LDR > 110%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.13/24/DPNP/2011

3. Return On Asset (ROA)

Menurut Kasmir (2019:203) *Return On Asset (ROA)* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif bank dalam menghasilkan laba dari seluruh asetnya. ROA dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba yang besar dari asetnya, menunjukkan efisiensi dan efektivitas bank dalam mengelola asetnya. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menunjukkan kinerja bank yang kurang optimal. Rumus yang digunakan untuk menghitung Return On Asset (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Penilaian *Return On Asset*

No	Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : PJOK No.4/PJOK.3/2016

4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Hasibuan (2017:101) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu Kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya dapat dilihat melalui rasio ini. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Penilaian Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

No	Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	1	BOPO < 83%	Sangat Sehat
2	2	83% < BOPO ≤ 85%	Sehat
3	3	85% < BOPO ≤ 87%	Cukup Sehat
4	4	87% < BOPO ≤ 89%	Kurang Sehat
5	5	BOPO > 89%	Tidak Sehat

Sumber : PJOK No.4/PJOK.3/2016

2.2 Penelitian Terdahulu

Perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional diungkapkan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut dapat menjadi landasan atau penguat bagi peneliti agar dapat mengkaji lebih jauh permasalahan dalam penelitian ini. Kajian terdahulu

berasal dari karya ilmiah yang sudah pernah diteliti yang relevan dengan judul penelitian peneliti. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain:

Gusti, Purnamasari, Ariyanto (2016) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Periode 2010-2014”, Tesis tidak dipublikasikan), (Bali: Universitas Udayana(Unud),2016). Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, NIM dan LDR pada kinerja bank dan perbandingan kinerja keuangan bank konvensional yang terdaftar di BEI dan bank syariah yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dan perbankan syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2010-2014 dengan jumlah populasi 31 perusahaan perbankan konvensional dan 11 perbankan syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis pada bank konvensional menunjukkan bahwa secara parsial CAR dan NIM berpengaruh positif terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya pada bank syariah secara parsial CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan NIM tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil analisis uji beda menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

Nia Juniarti Kosasih, Sri Murni dan Paulina Van Rate (2021) dengan judul “Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BOPO, CAR, LDR, NPL dan KURS secara parsial dan simultan terhadap ROA. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan kriteria yaitu sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan data tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, tapi sebelum itu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji-t menunjukkan bahwa BOPO memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,280 dan nilai signifikansi sebesar 0,780 sehingga BOPO tidak berpengaruh positif terhadap ROA. CAR

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,447 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga CAR berpengaruh positif terhadap ROA. LDR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,245 dan nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga LDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Uli Wildan Nuryanto, Anis Fuad Salam, Ratih Purnama Sari dan Dede Suleman (2020) dengan judul “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, Resiko Kredit dan Efisiensi Biaya Terhadap Profitabilitas Pada Bank *Go Public* (Periode 2014-2018)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar profitabilitas bank domestik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018 dan juga hubungannya antara pediktor internal yang menurut studi review, memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan menentukan kriteria bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 yang memiliki aset terbesar menurut Bank Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, tapi sebelumnya itu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji t menunjukkan bahwa CAR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,215 dan nilai signifikansi sebesar 0,231, sehingga CAR memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. LDR memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,832 dan nilai signifikansi sebesar 0,007 sehingga LDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu


No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susilo dan Muhammad (2017)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> (ROA, ROE dan LDR) Perbandingan Kinerja bank 	Metode statistic independent T-test -Bank syariah -Bank Konvensional	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Rata rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA,ROE dan LDR) lebih baik Secara signifikan Dibandingkan dengan Perbankan konvensional,Sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan Syariah lebih rendah kualitasnya.Secara Keseluruhan

					Penilaian Kinerja bank syariah masih berada di atas atau Lebih baik dibandingkan Dengan bank konvensional.
2	Samad (2018)	Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio LDR,CAR, ROA, BOPO, dan NPL • Perbandingan Kinerja Keuangan 	Metode deskriptif data kuantitatif -Bank Umum Syariah -Bank umum konvensional	Hasil penelitiannya menunjukkan rasio LDR,CAR, ROA, BOPO, danNPL terdapat perbedaan Yang signifikan antara bank Konvensional dan bank Syariah
3	Wahyuni ,(2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio CAR, ROA,ROE, NPL dan BOPO • Perbandingan Kinerja Keuangan 	Metode Purposive sampling - Bank Syariah -Bank konvensional	Hasil penelitiannya, menunjukkan secara keseluruhan dilihat dari rasio CAR, ROA, ROE, NPL, BOPO, dan LDR, bank syariah lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional pada periode penelitian.
4	Muchlish dan Dwi, (2019)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • CAR, LDR, BOPO, ROA, ROE • Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 	Metode Statistic Independent	Hasil penelitiannya menunjukkan rasio CAR, LDR, BOPO, ROA, ROE terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan rasio NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.
5	Solikah,(2020)	Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • CAR, LDR, BOPO, ROA, ROE • Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 	Metode deskriptif data sekunder	Hasil penelitiannya menunjukkan rasio CAR, LDR, BOPO, Perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia.

Sumber :Kampus Terkait

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2018:95) mengemukakan bahwa landasan teori yang baik harus mampu menguraikan hubungan antar faktor yang akan diteliti, baik secara empiris maupun teoritis. Secara empiris, hubungan antar faktor ini dapat diamati melalui penelitian. Sedangkan secara teoritis, hubungan antar faktor ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang relevan. Penjelasan teoritis ini penting untuk membangun kerangka berpikir yang kuat dan koheren, serta untuk memandu penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Menggunakan Rasio Keuangan CAR, LDR, ROA dan BOPO Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Periode Tahun 2021-2023.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Penulis (2024)